



## **PEMERINTAH KABUPATEN POSO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 18 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

- Menimbang** : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
- b. bahwa Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.
8. Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah, pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Terminal adalah sarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
15. Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
16. Fasilitas Terminal adalah tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya antara lain ruang tunggu, dan MCK.
17. Halaman Terminal adalah suatu area di dalam kawasan terminal yang dapat digunakan sebagai fasilitas tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan umum serta tempat kegiatan usaha lainnya.

18. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan digunakan untuk pengangkutan orang.
19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagas yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
21. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk selain tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah, surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Poso.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Masa adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin kecuali ditetapkan lain.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dilingkungan terminal.

### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dilingkungan terminal.
- (2) Jasa dan pelayanan serta penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan umum;
  - b. penyediaan tempat kegiatan usaha : kios, kantin, wartel, loket bus dan agen perusahaan angkutan; dan
  - c. fasilitas lainnya : jasa pelayanan penumpang, pengemudi dan penyediaan air bersih.

### Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar retribusi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, luas, jenis kendaraan, jenis usaha dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan, pembinaan, perawatan, kebersihan dan keamanan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. tempat parkir dalam halaman terminal :
  1. mobil penumpang bukan umum, mobil penumpang bus, mobil barang Rp. 1.000,00/ sekali masuk; dan
  2. sepeda motor Rp. 500,00/ sekali masuk.
- b. tempat parkir dalam kawasan terminal.
  1. bus dan non bus dalam kota Rp. 1.500,00/ hari;
  2. bus dan non bus pedesaan Rp. 2.000,00/ sekali masuk;
  3. bus antar kota dalam propinsi Rp. 2.500,00/ sekali masuk;
  4. bus antar kota antar propinsi ( seat 10 s/d 25 ) Rp. 3.000,00 /sekali masuk;
  5. bus antar kota antar propinsi ( seat 26 keatas ) Rp. 5.000,00/ sekali masuk;
  6. mobil penumpang umum antar kota dalam propinsi Rp. 2.000,00/sekali masuk;
  7. mobil penumpang umum antar kota antar propinsi Rp. 2.500,00/sekali masuk;
  8. parkir bermalam bus umum Rp. 10.000,00/sekali parkir; dan
  9. parkir bermalam non bus Rp. 5.000,00/sekali parkir.
- c. tempat kegiatan usaha dalam terminal:
  1. bangunan kios / kantin / wartel Rp. 100.000,00/ Bulan / Petak;
  2. lahan kios / kantin / wartel Rp. Rp. 100,00/ hari/ M<sup>2</sup>; dan
  3. loket bus / agen perusahaan angkutan Rp. 200,00/ hari/ M<sup>2</sup>.
- d. fasilitas lainnya dalam terminal :
  1. tempat istirahat awak kendaraan angkutan untuk waktu paling lama 6 (enam) jam perorang Rp. 2.000,00/ orang;
  2. jasa pelayanan penumpang pengantar Rp. 500,00/ orang/sekali masuk;
  3. Water Closet ( WC ) Rp. 500,00/ sekali masuk; dan
  4. kamar mandi Rp. 1.500,00/ Orang / sekali masuk.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Poso.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### Pasal 12

Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan hak pemakaian.

### Pasal 13

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang bagi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Retribusi terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi melalui Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KEDALUWARSA

### Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XV PENGAWASAN

### Pasal 19

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah .

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 14 Oktober 2008

**BUPATI POSO,**

ttd

**PIET INKIRIWANG**

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO**



**AMDJAD LAWASA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 18**